



**P U T U S A N**

Nomor : 151/G/2010/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan putusan  
dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam  
perkara antara :

-----  
-----

1. Nama : Tuan H.R. THANJIM S  
Pekerjaan : Swasta/Sopir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat di : Tangerang, RT.002/004, Kedaung Barat,  
Kecamatan Sapatan Timur, Tangerang;  
Anggota Kosti Jaya No.JB- 804;  
Adalah Anggota Kosti Jaya Wilayah Jakarta Barat;
2. Nama : Tuan SUMAKDIN SIMANJORANG  
Pekerjaan : Swasta/Sopir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat di : Jl. Abd. Rohim No.39, Jl. Raya Kodau,  
RT.004/023, Jatirahayu, Pondok Melati, Kota  
Bekasi  
Anggota Kosti Jaya No.JP- 0173;
3. Nama : Tuan TIRTO  
Pekerjaan : Swasta/Sopir/Pengemudi  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat di : Kp. Pedurenan, RT.003/005, Kelurahan  
Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Bekasi  
Anggota Kosti Jaya No.JP- 514;  
Keduanya adalah Anggota Kosti Jaya Wilayah Jakarta Pusat;
4. Nama : Tuan KIROM  
Pekerjaan : Swasta/Sopir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat di : Kp. Pedurenan, RT.004/005, Kelurahan  
Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Bekasi  
Anggota Kosti Jaya No.JS- 0169;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Tuan DJASMAN  
Pekerjaan : Swasta/Sopir/Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat di : Taman Cikunir, Blok D No.07, RT.010/011,  
Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi  
Selatan, Kota Bekasi

Anggota Kosti Jaya No.JS- 0221;

Keduanya adalah Anggota Kosti Jaya Wilayah Jakarta  
Selatan;

6. Nama : Tuan DOIB bin BASIR  
Pekerjaan : Swasta/Sopir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat di : Bulak Jaya, RT.012/008, Kelurahan Pulo  
Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Anggota Kosti Jaya No.JT- 0662;

7. Nama : Tuan DALIM  
Pekerjaan : Swasta/Sopir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat di : Kp. Pedurenan, RT.021/005, Kelurahan  
Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Bekasi

Anggota Kosti Jaya No.JT- 905;

Keduanya adalah Anggota Kosti Jaya wilayah Jakarta Timur;

8. Nama : Tuan SOBARI  
Pekerjaan : Swasta/Sopir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat di : Jl. Deli LRG 25/41, RT.002/005, Kelurahan  
Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara

Anggota Kosti Jaya No.JU- 0233;

Adalah Anggota Kosti Jaya Wilayah Jakarta Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TUNGGAL SARAGIH,

S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,

Anggota Peradi No.90.10307, beralamat di Jalan Raya Poncol

No.19, Lt.3, RT.012/07, Kelurahan Susukan, Kecamatan

Ciracas, Jakarta Timur 13750, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No.0014- 02/Jkt- PTUN-2010, tertanggal 20 Oktober

2010, selanjutnya disebut sebagai PARA

PENGGUGAT;------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

1. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN PROPINSI DKI  
JAKARTA;-----

Berkedudukan di Jalan BGR I/3, Perintis  
Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta  
Utara;-----

-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :- -----

1. Ir. YULIANI PURWANINGSIH, M.Si : Kepala Bidang  
Koperasi;

2. Drs. SURYANTIKA SINAGA, M.Si : Sekretaris  
Dinas Koperasi, Usaha  
Mikro, Kecil dan  
Menengah dan  
Perdagangan Propinsi  
DKI  
Jakarta;-----

3. Ir. H.Syafrial buchari : Kepala Unit  
Pengelola Dana Bergulir  
Pemberdayaan Eko- nomi  
Masyarakat  
Kelurahan ;- - -

4. DR.HOTNER TAMPUBOLON : Kepala Bidang



Wasdal;- -----

5. NUR FADJAR, S.H. : Kasie Pembiayaan UPDB-

PEMK;- -----

-----

6. Ir. MARDIANA : Kasie Pembiayaan Bidang

Koperasi;- -----

-----

7. YUYUN WAHYU MARGANA, Sm.Hk. : Staf Seksi

Kelem-bagaan Bidang

Koperasi ; - -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai pada Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI

Jakarta, berkedudukan di Jalan BGR I/3, Perintis

Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2812/-

1.871.1, tanggal 10 Desember 2010, untuk

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

I;- -----

-----

## 2. GUBERNUR KDKI JAKARTA ;

Berkedudukan di Gedung Balaikota Jl. Medan

Merdeka Selatan No.8- 9, Jakarta Pusat;

-----



-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :- -----

1. NOERWENDA,

S.H. ;-----  
-----

2. MADE

SUARJAYA,

S.H. ;-----  
-----

3. YAYAN

YUHANAH,

S.H.,

M.H. ;-----

4. BUDI

HARTONO,

S.H. ;-----  
-----

5. RADIAH,

S.H. ;-----  
-----

6. DENNY

HARNOKO,

S.H. ;-----  
-----

Semuanya Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum  
Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan  
Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 3026/- 1.875,



tanggal 20 Desember 2010, untuk selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT

II;- -----

-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

tersebut ; -----

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 151/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT, tertanggal 26 Oktober 2010 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 151/PEN/2010/PTUN-JKT, tertanggal 26 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 151/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tertanggal 27 Oktober 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

- Berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengarkan :



- Keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat I di persidangan;- -----
- Keterangan Para Pihak di persidangan;- -----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2010 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 151/G/2010/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Desember 2010, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :- -----

##### **I. OBYEK SENGKETA**

- Penolakan Tergugat I dan/atau Tergugat II terhadap permintaan Para Penggugat No.031- 13/TSA- KOP/IV- 10 tanggal 12 April 2010 (Bukti P.1) yang isinya “Mohon Keterangan Tertulis mengenai apakah benar Tergugat I telah melakukan Registrasi/Pengesahan/legalisasi Kepengurusan KOSTI JAYA atas nama IRWAN SUHENDA, S.E., dan kawan-kawannya periode 2005- 2010, atau tidak pernah melakukan Registrasi/Pengesahan/ legalisasi Kepengurusan KOSTI JAYA atas nama IRWAN SUHENDA, S.E., dan kawan-kawannya preiode 2005- 2010”



yang disebut sebagai Pengurus KOSTI JAYA hasil RALB Kosti Jaya tanggal 07 September 2005 yang dilaksanakan oleh lembaga, badan atau orang yang bukan anggota KOSTI JAYA, yaitu DEKOPINWIL DKI Jakarta dan/atau Letkol (Adm) TNI AU H.A. Fathoni, S.E., yang dilaksanakan secara melanggar UU No.25 tahun 1992 dan Keputusan Menteri Koperasi UKM No.38/PAD/KWK/9/I/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Perubahan AD/ART Kosti Jaya, jo. Badan Hukum KOSTI JAYA No.1684/BH/I tanggal 18 Juni 1983 tentang AD/ART Kosti Jaya;- -----

## II. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT ADALAH

1. Sekitar 3.700 anggota Kosti Jaya dirugikan karena, akibat adanya Pengesahan Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya, Pengesahan Tata Tertib Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya tanggal 07 September 2005, Pengesahan Ketua Formatur Tunggal dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas KOSTI JAYA masa bhakti 2005-2010 oleh Pajabat yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta, (Tergugat I) membuat IRWAN SUHENDA, S.E., seolah-olah sebagai Pengurus KOSTI JAYA yang sah masa bhakti 2005-2010, sehingga asset asset KOSTI JAYA berupa : Kantor Pusat KOSTI JAYA, lebih 1.000 (seribu) buah mobil Taksi Kosti Jaya, Gedung dan BPR KOSTI JAYA, beberapa buah mobil dinas KOSTI JAYA, dokumen dokumen pembukuan KOSTI JAYA, Buku Induk Anggota KOSTI JAYA, buku setoran anggota angsuran





pembayaran mobil KOSTI JAYA, buku pembayaran Simpanan Pokok Anggota KOSTI JAYA, asli Surat Izin Prinsip KOSTI JAYA, Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KOSTI JAYA, Surat Izin lainnya atas nama KOSTI JAYA hilang, karena kantor Kosti Jaya dijual oleh IRWAN SUHENDA dan kawan-kawannya, menandatangani kontrak kontrak yang bertentangan dengan AD/ART KOSTI JAYA, termasuk menggelapkan uang Kas KOSTI JAYA, menghilangkan pembukuan uang asuransi anggota KOSTI JAYA, menghilangkan Uang Bantuan Kematian anggota KOSTI JAYA dan lain-lain, yang adalah milik Anggota Kosti Jaya (Bukan Milik Pengurus KOSTI JAYA); dan lain lain;- -----

- 
2. Untuk menentukan kepastian hukum kepengurusan KOSTI JAYA lepas dari intervensi Tergugat I dan/atau oleh Tergugat II karena Intervensi dimaksud merupakan tindakan yang melanggar UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, AD/ART Kosti Jaya, selain untuk mempertegas akan diadakannya inventarisasi keanggotaan KOSTI JAYA, selain untuk pembinaan KOSTI JAYA secara baik dan benar ke depan, juga untuk memberikan kepastian hukum pembayaran simpanan wajib anggota yang telah ditangguhkan sementara oleh pengurus hasil RALB 2 Nopember 2002 R. RUHIYAT, Cs sejak tanggal 14 Juni 2003 dengan SK No.003/SK/PENG-KOSTI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAYA/VI/2003;- -----

---

III. RIWAYAT PERMASALAHAN KOSTI JAYA

1. Bahwa Tahun 2000 Kosti Jaya melakukan RAT ke 17. Dalam RAT tersebut terpilih WARSONO dan kawan-kawan selaku

Pengurus Kosti Jaya 2000-

2003;- -----

-----

2. Dalam perjalanan kepengurusan WARSONO dan kawan-kawan dikatakan tidak lancar karena tingkat pengetahuan tentang perkoperasian yang sangat rendah dan dinilai tidak mampu, maka dalam perjalanannya banyak hal yang tidak beres menurut penilaian anggota, apalagi mengurus ribuan mobil dan anggota KOSTI JAYA sehingga anggota Kosti Jaya mengadakan RALB tanggal 2 Nopember 2002. Dalam RALB itu terpilih R. RUHIYAT dan kawan-kawannya selaku Pengurus Kosti Jaya ; - -

3. WARSONO dan kawan kawannya tetap ngotot mempertahankan jabatannya demikian R. RUHIYAT dan kawan-kawannya bersikukuh mengaku selaku Pengurus Kosti Jaya yang sah; maka ada 2 (dua) kubu kepengurusan yang saling rebutan dan mengklaim diri sebagai Pengurus;

4. Karena persiteruan kedua kubu kepengurusan tersebut terjadi banyak masalah dalam tubuh KOSTI JAYA. Anggota kebingungan mengenai pembayaran Simpanan Wajib. Kepada



pengurus yang mana harus dibayar? Maka karena R, RUHIYAT adalah pengurus yang kemudian ada, maka anggota minta kebijakan R. RUHIYAT, Cs agar dikeluarkan Surat Keputusan mengenai pembayaran Simpanan Wajib untuk memberi kelonggaran pembayaran, menghindari penggelapan uang dan bisa mengakibatkan hilangnya uang simpanan wajib anggota;- -----

5. Kepengurusan R. RUHIYAT mengeluarkan SK Pengurus Kosti Jaya No.003/SK- PENG.KOSTI JAYA/VI/2003 tanggal 14 Juni 2003 pada diktum "6" isinya : "Menetapkan, pemberian kelonggaran pembayaran simpanan wajib, bukan pembebasan simpanan wajib, tapi adalah sejenis pemberian pinjaman tanpa bunga sebesar simpanan wajib yang tetap harus dibayar secara sekaligus di kemudian hari atau secara mengangsur tapi jumlahnya simpanan wajib tetap dijumlahkan secara terus menerus menurut deret hitung dan menjadi hutang anggota yang akan ditagih kemudian". (Vide Bukti P.2);- -----

6. Dalam perseteruan itu WARSONO, Cs ngotot masih merencanakan akan mengadakan RAT ke-18;- -----

7. Tergugat I mengeluarkan surat kepada Warsono, Cs dan



R. Ruhiyat, Cs tanggal 16 April 2003 No.177/1.823.1 (Vide Bukti P.3). Pada point 2 disebutkan "...RAT Tahun buku 2002 dapat diselenggarakan oleh Pengurus yang sah sesuai dengan hasil musyawarah atau jalur hukum". Berarti tidak boleh ada RAT sebelum antara WARSONO, Cs dan R. RUHIYAT, Cs melaksanakan satu diantara 2 opsi yaitu : a. Diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat; b. Diselesaikan melalui jalur hukum;- -

8. WARSONO, Cs memaksakan kehendak tetap melaksanakan RAT ke- 18, dengan memilih YUNAN SIREGAR, Cs selaku Pengurus, entah kapan, tidak jelas;- -----

9. Oleh R.RUHIYAT, Cs karena surat Tergugat I belum dilaksanakan, R. RUHIYAT, Cs menganggap keberadaan YUNAN SIREGAR, Cs adalah tidak sah, walaupun jalannya kepengurusan terus dalam perseteruan, tanpa melaksanakan surat Tergugat I, yang kemudian terjadi, perselisihan segi tiga;- -----

10. Dalam konsisi tersebut ada pihak tertentu anggota Kosti Jaya yang membuat surat ke DEKOPINWIL DKI JAKARTA, minta untuk memfasilitasi dan minta membantu penyelesaian KOSTI JAYA;- -----



11. Ternyata DEKOPINWIL DKI Jakarta yang dalam hal ini (i.c) LETKOL (Adm) TNI- AU H.A. FATHONI, S.E. langsung bertindak selaku inisiator dengan mengangkat dirinya selaku Pimpinan Rapat, dengan itu mengundang, seolah-olah sebagai Penanggung Jawab mulai tanggal 2 Agustus 2005, 10 Agustus 2005. Walau hal itu ditolak oleh kepengurusan R. Ruhyat dengan suratnya tanggal 16 Agustus 2005 (Vide Bukti P.5), dan mengajukan somasi tanggal 23 Agustus 2005 (Vide Bukti P.6) dan melaporkan ke Intelkam Polda Metro Jaya tanggal 31 Agustus 2005 (Vide Bukti P.7);- -----

12. Bahwa Kepanitiaan RALB 07 September 2005 diketahui kemudian adalah DEKOPINWIL, KOSTI dan Markas Besar TNI AU (MBAU) sebanyak 30 orang. Notulen hanya menyebut nama "KOSTI JAYA" tapi tidak menunjuk orang atau kepengurusan siapa, RALB itu benar dikawal dengan alasan pengamanan oleh 1 (satu) peleton TNI- AU pakai senjata. Anggota hampir semua tidak diundang, tidak ada undangan melalui media massa, tenggang waktu pembuatan/sampainya undangan kepada anggota kurang dari 14 hari tidak sesuai AD/ART, RALB tidak didahului dengan RAWIL, yang diharuskan dalam AD/ART, anggota yang tidak berpakaian dinas sopir taksi Kosti Jaya tidak boleh masuk ruang rapat, walau ditunjukkan kartu



anggota juga tidak boleh masuk, walau dalam AD/ART hal itu tidak diatur, RALB yang berjalan tidak sah itu hanya memilih Formatur Tunggal yang tidak dibenarkan oleh AD/ART, karena Formatur harus ada Formatur terpilih suara terbanyak ke 2 dan/atau 3, maka harus ada sedikitnya 2 Formatur Penyusunan Pengurus, RALB dilaksanakan dibawah ancaman dan tekanan, pelaksanaannya dikawal TNI- AU pakai senjata, RALB dilaksanakan melanggar Hak Asasi Anggota Kosti Jaya, karena H.A. Fathoni yang langsung mengambil alih pimpinan rapat dengan suara lantang melalui pengeras suara mengatakan : "Anggota Kosti Jaya tidak boleh bicara, tak boleh interupsi, tak boleh mengajukan saran dan tak boleh bertanya". Hal itu sangat otoriter bertentangan dengan UU No.25 Tahun 1992 dan AD/ART Kosti Jaya. Selain itu, yang mengaku sebagai pengurus terpilih tidak ditetapkan pada RALB 7 September 2005 itu, tidak diambil sumpah/janji dihadapan Rapat Anggota/RALB itu, yang diharuskan dalam AD/ART Kosti Jaya, sehingga RALB itu dinyatakan sebagai tidak sah, melanggar hukum, dan sudah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, walau belum diputus. (Vide Bukti P.8);- -----

13. Dari Notulen Bukti P.8 dikatakan RALB tanggal 07 September 2005 itu ikut dihadiri oleh Tergugat I yang diwakili oleh Ainur Rofiq, S.H.;- -----



14. Kepala Staf TNI AU dalam suratnya tanggal 27 Oktober 2009 No.B/281/X/2009 menyatakan pencantuman Kepanitiaan MBAU dan dukungan keamanan 1 peleton POMAU tidak ada kaitannya dengan TNI- AU dan penjelasan Kepala Dinas Hukum AU Brigjen TNI- AU Sunarto kepada sebanyak 5 anggota Kosti Jaya dan 2 orang staf Kantor Advokat Toenggall Saragih menyatakan : “Kehadiran Letkol TNI- AU Fathoni dalam RALB Kosti Jaya adalah ILLEGAL. (Vide Bukti P.9);- -----

15. WARSONO dan kawan-kawannya tanggal 23 Desember 2009 memenuhi surat Tergugat I tanggal 16 April 2003 No.177/1.823.1 dan membuat kesepakatan dengan R. RUHIYAT, dan menyerahkan mandat sepenuhnya kepengurusan kepada R. RUHIYAT. (Vide Bukti P.10);- -----

16. R. RUHIYAT, Cs membentuk Panitia RALB KOSTI JAYA tahun 2010 untuk melakukan perbaikan KOSTI JAYA, dan Panitia melaksanakan RALB tanggal 25 Mei 2010 setelah melakukan Rapat Anggota Wilayah (RAWIL), memilih Formatur terpilih 2 orang (bukan Formatur Tunggal), Pengurus terpilih mengangkat sumpah dan janji dihadapan anggota sesuai AD/ART Kosti Jaya. (Vide Bukti P.11). Dan Berita Acara RALB yang didahului Rawil 5 Mei 2010, Penundaan 7 hari menjadi 12 Mei 2010, Pelaksanaan RALB tanggal 25 Mei 2010, setelah





ditunda 3 jam, diganti namanya menjadi Rapat Anggota Istimewa (RALB/RAI) tanggal 25 Mei 2010, telah dilaksanakan. Semua berita acara itu telah diusulkan dan disampaikan kepada Tergugat I, tidak ditanggapi. (Bukti P.12);- -----

17. Tergugat I menghadiri RAT yang dilaksanakan Irwan Suhenda dan kawan kawannya tanggal 28 Juni 2010, diwakili oleh Kepala Bidang Koperasi Pandapotan Siregar dan ada Ainur Rofiq, S.H., walau RAT itu diperintahkan untuk dibubarkan oleh satuan Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. (Akan dibuktikan dengan saksi- saksi);- -----

#### IV. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa beberapa anggota Kosti Jaya memberi kuasa kepada Kantor Advokat TOENGAL SARAGIH, S.H. & ASSOCIATES yang diwakili oleh Tunggal Saragih, S.H. dalam bentuk perkelompok. Dua kelompok pemberi kuasa diantaranya Ady Sudibyo Cs menggugat di PN Jakarta Selatan dan Syamsul Muarif Cs menyurati Panglima TNI, Dekopin, Gubernur dan Menteri Koperasi UKM dan Tergugat;- -----  
---

2. Toenggal Saragih, S.H. selaku Kuasa Ady Sudibyo Cs, telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara





No.1617/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL. (Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Nopember 2010 dalam perkara No.1617/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL.; menerima gugatan Penggugat sebagian; menyatakan RALB 7 September 2005 yang dilaksanakan oleh DEKOPINWIL dan Letkol (Adm) H.A. Fathoni, S.E. karena melanggar UU No.25 Tahun 1992 dan AD/ART Kosti Jaya dinyatakan Batal demi hukum" ....dst". Sedang pemberi kuasa lainnya sudah mengajukan surat ke Panglima TNI, ke KOMPOLNAS, KAPOLRI, Jaksa Agung, ke DEKOPIN Pusat, Panglima TNI, KAPOLDA METRO JAYA, Kapolres Jakarta Timur, Kepala Staf TNI AU, ke Kementerian Koperasi UKM RI, ke berbagai instansi lain;- -----

3. Pada tanggal 11 April 2010 jam 23.30 WIB mantan Pejabat Kementerian Koperasi UKIM-RI Hermansyah Rusli menelpon Tunggal Saragih dan mengatakan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan DKI Jakarta telah meregistrasi, melegalisir dan mengesahkan kepengurusan Irwan Suhenda periode 2005-2010. Hermansyah minta agar agar Tunggal Saragih, S.H., menyurati dan menanyakan langsung hal itu ke Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan DKI Jakarta;- -----



4. Atas nama Pemberi Kuasa Kantor Advokat ic. Tunggal Saragih, S.H. berdasarkan Pasal 17 UU No.18 Tahun 2003 atas nama klien mengirim surat kepada Tergugat I (Bukti P.1 yang diterima oleh Tergugat I melalui KUSWARNO pada tanggal 12 April 2010);- -----

5. Surat tersebut tidak pernah dijawab oleh Tergugat I, walau berdasarkan tembusan surat tersebut Para Penggugat dan Kuasa Penggugat sekitar 15 orang sudah dipanggil oleh Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian Drs. Oloan Siregar, mengadakan pertemuan dengan anggota Kosti Jaya dan Kuasa Para Penggugat di Kantor Gubernur, hadir Tergugat I yang diwakili oleh Ir. Yuliani Purwaningsih, M.Si, yang juga dihadiri oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta diwakili oleh Ibu Sinaga, pihak Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, pihak Biro Perekonomian Setda Propinsi DKI Jakarta. Gubernur pada kesempatan itu menganjurkan agar Tergugat I menyelesaikan masalah KOSTI JAYA, dengan tidak melibatkan orang-orang yang terlibat selama ini;- -----

6. Surat tersebut sangat penting bagi pemberi kuasa, untuk kejelasan Kepengurusan KOSTI JAYA dan ikut campurnya Tergugat I yang melanggar suratnya sendiri



tanggal 16 April 2003 No.177/1.823.1. (Vide Bukti  
P.2);- -----  
-----

7. Bahwa Tergugat II berdasarkan UU No.34 Tahun 1999 yang mengatur tentang Propinsi DKI Jakarta dalam kedudukannya sebagai ibukota negara yang telah diubah dengan UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Gubernur selaku Kepala Daerah Otonom Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang sebagai daerah Otonom sehingga bertanggung jawab atas kebijakan para Kepala Dinas berada ditangan Gubernur yaitu Tergugat II. Surat Penggugat juga disampaikan sebagai tembusan kepada Tergugat II selaku penanggung jawab Daerah Otonom DKI Jakarta. Tidak ada peraturan yang mengatur dalam arti Tergugat II lepas dari tanggung jawab gugatan ini;- -----

8. Karena baik Tergugat I, maupun juga menjadi tanggung jawab Tergugat II, maka dalam hal ini Tergugat I telah menerima surat Penggugat tanggal 12 April 2010 dan tembusan surat kepada Tergugat II, telah lampau waktu 4 (empat) bulan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010, dan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 baru lewat waktu kalau telah melampaui tanggal 11 Nopember 2010, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 setelah diubah dengan UU No.9 Tahun



2004 yang karena keputusan yang fiktif negatif oleh Tergugat I, dalam pengawasan Tergugat II kepentingan klien Penggugat mengalami kerugian. Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yaitu telah melindungi kepentingan Irwan Suhenda, SE dan kawan kawan yang tidak sah melanggar UU No.25 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Koperasi UKM No.38/PAD/KWK/9/I/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Perubahan AD/ART Kosti Jaya, jo Badan Hukum KOSTI JAYA No.1684/BH/I tanggal 18 Juni 1983 tentang AD/ART Kosti Jaya. Telah melanggar Azas Azas Pemerintahan yang Baik; bertentangan dengan maksud diberikannya wewenang kepada Tergugat I oleh Pemerintah selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan DKI Jakarta tersebut, serta Tergugat I dan Tergugat II telah bertindak sewenang  
wenang;-----

9. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I yang diduga telah memberikan sejenis rekomendasi dengan membuat pengesahan RALB 07 September 2005 dengan diketahui oleh Ainur Rofiq, S.H. atas nama Kepala Dinas Koperasi UKM Propinsi DKI Jakarta dan menggunakan cap dinas, Para Penggugat (bukan untuk kepentingan diri sendiri) untuk kepentingan lembaga koperasi yaitu KOSTI JAYA dimana dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan AD/ART



ditegaskan Para Penggugat adalah selaku Pemilik dan Pengguna Jasa Koperasi (Pasal 17 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992; dan Pasal 6 ayat (1) AD KOSTI JAYA) telah mengalami kerugian yang tidak sedikit berupa ongkos, biaya dan kerugian lainnya berupa hilangnya BPR Kosti Jaya, terjualnya Kantor Pusat Kosti Jaya, lenyapnya uang asuransi Kosti Jaya, lenyapnya uang tunjangan kematian/tunjangan sosial Kosti Jaya, hilangnya wibawa Kosti Jaya dimata masyarakat, Black Listnya KOSTI JAYA dimana Lembaga Keuangan di Indonesia, hilangnya mobil mobil Kosti Jaya dari jalan jalan Jakarta, timbulnya permasalahan izin prinsip Kosti Jaya yang dalam praktek telah digunakan menjadi taksi Mega Kosti, hilangnya dengan sengaja oleh oknum oknum tanpa penindakan atas sebanyak ribuan armada Kosti Jaya dan asset asset Kosti Jaya lainnya, hilangnya mobil mobil dinas Kosti Jaya, hilangnya dokumen dokumen/arsip Kosti Jaya, sebagai dampal langsung dari persetujuan Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yth,

Bahwa dengan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim PTUN Jakarta dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sikap Tergugat I dan Tergugat II tidak mengeluarkan surat yang diminta Para Penggugat sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (3) UU No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan menurut Pasal 53 ayat (2) a, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menurut Pasal 53 ayat (2) b, Tergugat I dan Tergugat II harus memberikan jawaban tertulis yang isinya "Tidak Pernah Meregistrasi, tidak pernah mensahkan, dan tidak pernah melegalisasi kepengurusan Irwan Suhenda S.E. dan kawan kawannya", serta melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik;- -----

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II menindaklanjuti serta memproses permohonan Para Penggugat yang isinya "Tidak Pernah mengesahkan Kepengurusan Irwan Suhenda dan kawan kawannya selaku Pengurus Kosti Jaya hasil RALB 7 September 2005 masa bhakti 2005 s/d 2010", karena melanggar UU No.25 Tahun 1992, AD/ART Kosti Jaya;- -----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;- -----

Apabila Majelis Hakim PTUN Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut;- -----

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama TUNGGAL SARAGIH, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0014- 02/Jkt- PTUN-2010, tertanggal 20 Oktober 2010, untuk Tergugat I datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama NUR FADJAR, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2812/- 1.871.1, tertanggal 10 Desember 2010 dan untuk Tergugat II datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama MADE SUARJAYA, S.H. dan DENNY HARNOKO, .S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3026/- 1.875, tertanggal 20 Desember 2010; -----

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 13 Desember 2010 dan Pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 6 Januari 2011, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

-----

JAWABAN TERGUGAT I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Salah Obyek (error in objecto)
  - a. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan





Tergugat I telah menolak permintaan Para Penggugat untuk menjawab surat Para Penggugat tanggal 12 April 2010, sehingga kepentingan Para Penggugat dirugikan adalah salah obyek (*error in objecto*), karena sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada romawi II angka 1, bahwa yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat karena akibat adanya Pengesahan Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya tanggal 07 September 2005, Pengesahan Ketua Formatur Tunggal, dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas Kosti Jaya masa bhakti 2005-2010;- -----

b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, maka dengan tidak adanya jawaban Tergugat I atas surat Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak ada kaitannya dengan kerugian Para Penggugat yang menurut dalil Para Penggugat karena diakibatkan oleh Pengesahan Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya tanggal 07 September 2005, Pengesahan Ketua Formatur Tunggal, dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas Kosti Jaya masa bhakti 2005-2010;- -----

2. Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat

Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai Penggugat karena Para Penggugat sudah tidak menjadi anggota Kosti Jaya. Sehingga Para Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap Kosti Jaya, sehingga gugatan Penggugat tersebut





mengandung cacat formil (diskualifikasi in person);- -----

----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);- -----

-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Eksepsi diajukan pula dan merupakan bagian dalam pokok perkara;- -----

-----

5. Bahwa Tergugat I tetap menolak dalil-dalil Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat I;- -----

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada romawi IV angka 6, karena memutarbalikan fakta dan menyesatkan, karena sesungguhnya maksud dan tujuan permintaan Para Penggugat kepada Tergugat I, dalam suratnya pada tanggal 12 April 2010 adalah sehubungan dengan adanya Gugatan Para Penggugat atas Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;- -----

-----

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;- -----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);- -----

-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;- -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;- -----

## JAWABAN TERGUGAT II :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo;- -----

-----

2. Bahwa keliru dan tidak tepat gugatan Para Penggugat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikutsertakan Tergugat II dalam perkara *a quo*, karena faktanya Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II hanya tembusan sehingga secara hukum tidak ada relevansinya dengan obyek gugatan Para Penggugat dan tidak ada kewajiban untuk menanggapi surat

Penggugat;- -----  
-----

3. Bahwa apabila Para Penggugat menyatakan Tergugat II ikut bertanggungjawab atas kebijakan Tergugat I dan dikaitkan dengan obyek gugatan yaitu tidak adanya Jawaban atas surat Penggugat *a quo*, maka hal tersebut adalah dua hal yang berbeda karena apabila Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban menurut hukum dan terbukti benar *—Quod Non—*maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dapat melaporkan atau memberitahukan Tergugat I kepada Tergugat II atas tindakannya tersebut agar melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang;- -----

4. Bahwa hal tersebut tidak berarti secara serta merta Tergugat II diminta untuk menjawab surat Para Penggugat yang nyata- nyata dtujukan kepada Tergugat I dan hal tersebut adalah kewenangan sepenuhnya Tergugat I;- -----

5. Bahwa dengan demikian keliru dan tidak tepat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* kiranya beralasan untuk diolak atau dikesampingkan;- --



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 Januari 2011 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 Januari 2011, dan Pihak Tergugat II telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 8 Pebruari 2011, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik- duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan, Pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya, serta diberi tanda



P. 1 sampai dengan P.22, adalah sebagai berikut :- -----

1. Bukti P. 1 : Surat Kuasa Hukum Para Penggugat (Tunggal Saragih, S.H.) kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi DKI Jakarta, Nomor : 031-13//TSA-KOP/IV-10, tanggal 12 April 2010, Perihal Permohonan Keterangan tertulis, Registrasi Kepengurusan Kosti Jaya atas nama Irwan Suhenda, S.E., C.S. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

2. Bukti P.2 : Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi DKI Jakarta kepada Pengurus Kosti Jaya Hasil RAT Tahun Buku 2000 Nomor : 177/1.823.1, tanggal 16 April 2003, Perihal Permasalahan Kosti Jaya. (Fotocopy sesuai dengan legalisir);- -----

3. Bukti P-3 : Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Warsono dengan Ruhiyat tanggal 23 Desember 2009. (Fotocopy sesuai dengan legalisir);- -----

4. Bukti P.4 : Surat Jawaban Tergugat dalam



Perkara Nomor 100/G/2010/ PTUN-JKT, tertanggal  
31 Agustus 2010. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----  
-----

5. Bukti P.5 : Anggaran Dasar dan Anggaran  
Rumah Tangga Koperasi Kosti Jaya berdasarkan  
Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil.  
(Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----  
-----

6. Bukti P.6 : Surat Keputusan No.003/SKPENG  
KOSTI JAYA/VI/2003, tanggal 14 Juni 2003.  
(Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

7. Bukti P.7 : Notula Rapat Anggota Luar Biasa  
Kosti Jaya tanggal 7 September 2005. (Fotocopy  
sesuai dengan legalisir);- -----

8. Bukti P.8 : Catatan Singkat Hasil Rapat  
Intern Komisi "D" DPRD Propinsi DKI Jakarta  
tanggal 10 April 2003. (Fotocopy dari  
fotocopy);- -----

9. Bukti P.9 : Surat dari Kepala Dinas  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi DKI  
Jakarta kepada Kuasa Hukum Gabungan Pembela  
Sukarela Nomor : 145/08863, tanggal 11 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Hal : Permasalahan Internal Kosti Jaya.

(Fotocopy dari fotocopy); - - - - -

10. Bukti P.10 : Susunan Pengurus dan Pengawas Kosti Jaya Masa Bhakti 2005-2010, tanggal 28 September 2005. (Fotocopy dari fotocopy);- - - - -

11. Bukti P.11 : Surat dari yang mewakili Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara kepada Toenggol Saragih, S.H. & Associates Nomor : B/281/X/ 2009, tanggal 27 Oktober 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);- - -

12. Bukti P.12 : Surat Panitia Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya 2010 kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan Nomor : 14/P-RALB/KJ/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan RALB/RAI Kosti Jaya 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);- - - - -  
- - - - -

13. Bukti P.13 : Surat dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan kepada Sdr. Gusdartin dan Sdr. Sunarto, Nomor : 13/- 1.829, tanggal 3 Januari 2011, Hal : Undangan RALB. (Fotocopy sesuai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);- -----

14. Bukti P.14 : Surat Keputusan No.020/SK-PENG KOSTI JAYA/IV/2010, tanggal 06 April 2010, tentang Penetapan Diperlukan Pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dan Pembentukan Panitia Pelaksana RALB Kosti Jaya 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

-----

15. Bukti P.15 : Surat Pemberitahuan No.021/Peng.RALB KOSTI JAYA/IV/2010, tanggal 08 April 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

16. Bukti P.16 : Klipping Surat Kabar Harian Sinar Pagi Baru Hari Senin 12 April 2010 halaman 12 Kolom 4 s/d 7 tentang Pengumuman No.021/Peng.RALB KOSTI JAYA/IV/2010, tanggal 08 April 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

-----

17. Bukti P.17 : Berita Acara Rapat Anggota Wilayah Kosti Jaya 05 Mei 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Bukti P.18 : Berita Acara Rapat Anggota Wilayah Kosti Jaya 12 Mei 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----  
-----
19. Bukti P.19 : Surat Panitia Rapat RALB 2010 Kosti Jaya Nomor : 14/P- RALB/KJ/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan RALB/RAI Kosti Jaya 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----  
-----
20. Bukti P.20 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1617/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Nopember 2010. (Fotocopy dari fotocopy);- -----  
-----
21. Bukti P.21a : Foto-foto pada waktu Anggota Kosti Jaya sebanyak 5 orang  
s/d P.21c menghadap Panglima TNI yang diwakili dan diterima oleh Kabidkum AU Brigjen Sunarto dan 9 PAMEN/PAManya. (Asli);- ---
22. Bukti P.22 : Surat Tergugat I kepada Tunggal Saragih, S.H, Nomor : 12/-



1.829.121, tanggal 3 Januari 2011, Hal :  
Permohonan Keterangan Tertulis Registrasi  
Kepengurusan Kosti Jaya an. Irwan Suhenda, S.E.,  
Cs. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
Jawabannya, Pihak Tergugat I telah mengajukan bukti berupa  
fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi tanda T.I- 1  
sampai dengan T.I - 14, sebagai  
berikut :- -----

1. Bukti T.I- 1 : Undang- Undang Nomor 25  
Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Fotocopy  
dari  
fotocopy);- -----

2. Bukti T.I- 2 : Surat Kepala Dinas  
Koperasi, UKM dan Perdagangan kepada Sdr.  
Tunggal Saragih, S.H. Nomor : 12/1- 1829.121,  
tanggal 3 Januari 2011. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

3. Bukti T.I- 3 : Bukti Pengiriman Kantor Pos  
atas Surat Tergugat I kepada Tunggal Saragih,  
S.H. tanggal 5 Januari 2011. (Fotocopy sesuai  
dengan



asli);- -----  
-----

4. Bukti T.I- 4 : Tanda Terima Surat Tergugat  
I dari Tunggal Saragih, S.H., tanggal 14  
Januari 2011. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

5. Bukti T.I- 5 : Surat Keterangan  
Sekretariat Kosti Jaya, Nomor : 026/  
SEKRETARIAT/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010.  
(Fotocopy dari  
fotocopy);- -----  
-----

6. Bukti T.I- 6 : Surat Kuasa Hukum Para  
Penggugat (Tunggal Saragih, S.H.) kepada  
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi DKI  
Jakarta, Nomor : 031- 13//TSA- KOP/IV- 10, tanggal  
12 April 2010, Perihal Permohonan Keterangan  
tertulis, Registrasi Kepengurusan KOSTI JAYA  
atas nama IRWAN SUHENDA, S.E., C.S. (Fotocopy  
sesuai dengan  
asli);- -----  
---

7. Bukti T.I- 7 : Notula Rapat Anggota Luar  
Biasa Kosti Jaya tanggal 7 September 2005.  
(Fotocopy sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);- -----

8. Bukti T.I- 8 : Hasil Pemungutan Suara  
Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya. (Fotocopy  
sessuai dengan  
asli);- -----

--

9. Bukti T.I- 9 : Berita Acara Rapat Anggota  
Tahunan Ke-XIX Koperasi Supir Taksi Jakarta  
Raya Tahun Buku 2006 tanggal 28 Juni 2007.  
(Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

---

10. Bukti T.I- 10 : Berita Acara Rapat Anggota  
Tahunan Ke-XX Tahun Buku 2007 tanggal 26 Juni  
2008. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

11. Bukti T.I- 11 : Berita Acara Rapat Anggota  
Tahunan Ke-XXI Tahun Buku 2008 tanggal 26 Juni  
2009. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

12. Bukti T.I- 12 : Berita Acara Rapat Anggota  
Tahunan Ke-XXII Kosti Jaya Tahun Buku 2009  
tanggal 28 Juni 2010. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.I- 13 : Akta Perjanjian Kerjasama  
Nomor : 35 tanggal 28 Nopember 2006 antara  
Kosti Jaya dengan PT. Mega Sarana Transporindo.  
(Fotocopy sesuai dengan  
asli); - -----

---

14. Bukti T.I- 14 : Buku Daftar Anggota  
Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (Kosti Jaya)  
September 2007. (Fotocopy sesuai dengan  
asli); - -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
Jawabannya, Pihak Tergugat II telah mengajukan bukti berupa  
fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi tanda T.II -1  
sampai dengan T.II -3, sebagai  
berikut :- -----

-----

1. Bukti T.II- 1 : Undang- Undang Republik  
Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang  
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan  
Republik Indonesia. (Fotocopy sesuai dengan  
asli); - -----

---

2. Bukti T.II- 2 : Peraturan Daerah Khusus

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang  
Organisasi Perangkat Daerah. (Fotocopy dari  
fotocopy);- -----  
-----

3. Bukti T.II- 3 : Peraturan Gubernur Propinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun  
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan  
Perdagangan. (Fotocopy dari  
fotocopy);- -----  
-----

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti tertulis,  
Pihak Para Penggugat mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang  
sedangkan Pihak Tergugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua)  
orang, yaitu :- -----

**SAKSI PARA PENGGUGAT :**

1. MAYOR

MANURUNG;- -----  
-----

2.

WASNA;- -----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. AGUS

CAHYONO;-----

-----

4.

AZMAN;-----

-----

5. ABDUL

ROSYID;-----

-----

6. SUDARMANTO;

SAKSI TERGUGAT :

1.

PANDAPOTAN;-----

-----

2.

SOLEH;-----

-----

Menimbang, bahwa setelah saksi- saksi disumpah dan berjanji akan memberikan keterangan yang benar dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI 1 PARA PENGGUGAT (MAYOR MANURUNG) :

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Kosti Jaya tanggal 7 September 2005 ;-----  
-----
- Bahwa yang memimpin RALB tersebut adalah Kolonel Fathoni;-----
- Bahwa Saksi hadir dalam RALB tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak mendapat undangan untuk RALB;-----
- Bahwa tempat dilaksanakannya RALB adalah awalnya di Gedung Prajurit, kemudian pindah di gedung sebelahnya Griya Ardha Garini di daerah Halim;
- Bahwa perpindahan tempat tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu, tidak ada pengumuman atau pemberitahuan, tetapi melalui orang lain yang ikut rapat, mendadak tempat dipindahkan;-----  
-----
- Bahwa Kolonel Fathoni bukan merupakan Anggota Koperasi Kosti Jaya ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Kolonel Fathoni bukan anggota Kosti Jaya karena pada waktu memimpin rapat tidak menggunakan seragam Kosti Jaya, beliau hadir dengan mengenakan seragam TNI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AU;------

- Bahwa Saksi juga ikut pada waktu menghadap Panglima TNI

AU

Jenderal

Sunarto ;-----

- Bahwa ada 5 orang anggota Koperasi Kosti Jaya yang hadir, yaitu adalah Saksi sendiri, Wasna, Simanjorang, Priatmono, dan Jasman ;-----

- Bahwa yang disampaikan oleh Jenderal Sunarto pada waktu itu adalah memberitahukan bahwa RALB yang dipimpin oleh Kolonel Fathoni adalah illegal dan sekarang Kolonel Fathoni sudah dipenjarakan dan kehadiran 1 (satu) pleton TNI AU tanpa sepengetahuan dari Pimpinan TNI AU;------

- Bahwa keadaan RALB Koperasi Kosti Jaya pada waktu ada 1 (satu) peleton TNI AU dan Rapat Koperasi Kosti Jaya biasanya tidak pernah sebanyak itu yang hadir dan pada saat itu Anggota Koperasi Kosti Jaya tidak boleh interupsi;- -----

- Bahwa yang Saksi rasakan pada saat itu adalah seperti ditekan, ketakutan, kurang tenang karena RALB tersebut dipimpin oleh AURI;- -----

- Bahwa Saksi melihat ada Anggota Koperasi Kosti Jaya yang hadir tanpa memakai seragam Kosti Jaya, tapi ada juga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai seragam dan telah menunjukkan kartu anggota Kosti  
Jaya juga tetap tidak boleh ikut RALB;-----

- Bahwa Saksi lupa apakah dalam RALB tersebut dibuat daftar  
hadir, karena ada perpindahan  
gedung;-----

- Bahwa RALB dimulai jam 11.00 WIB dan selesai sebelum  
jam 13.00 WIB;-----

- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Tergugat I yang mewakili  
Dekopin hadir atau tidak dalam  
RALB ;-----

- Bahwa pada waktu RALB tanggal 7 September 2005 tersebut  
ada pemilihan Pengurus Koperasi secara formatur  
tunggal;-----

- Bahwa Saksi mengerti sedikit-sedikit tentang isi Anggaran  
Dasar Koperasi Kosti  
Jaya ;-----

- Bahwa sesuai aturan dalam Anggaran Dasar maka tidak boleh  
memilih dengan formatur  
tunggal ;-----

- Bahwa dalam Anggaran Dasar Koperasi Kosti Jaya diatur  
setiap Pengurus yang terpilih harus langsung



disumpah ; - - - - -

---

- Bahwa kalau tidak langsung disumpah maka dianggap melanggar AD/ ART Koperasi Kosti Jaya ; - - - - -

-----

- Bahwa pada waktu RALB tanggal 7 September 2005 tidak ada Pengurus yang disumpah; - - - - -

-----

- Bahwa anggota Koperasi Kosti Jaya terdaftar sekarang kurang lebih 3.700 orang; - - - - -

-----

- Bahwa Saksi tahu bahwa untuk melaksanakan RALB harus berdasarkan permohonan dari anggota dan surat tersebut ditujukan kepada pengurus bukan kepada Tergugat I dan kepada anggota dan harus memakai materai; - - -

- Bahwa ada 3 kelompok Pengurus yang bermasalah, yaitu Warsana, Ruhiyat dan Yunan ; - - - - -

-----

- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat I telah mengeluarkan surat terhadap perselisihan pengurus Warsana dan Ruhiyat yang pada pokoknya agar permasalahan mereka diselesaikan



secara damai tetapi tidak pernah  
tercapai;- -----  
-----

- Bahwa Saksi pernah dengan Ruhiyat menjadi pelindung  
RALB ;-----

- Bahwa Agus Cahyono membuat pendaftaran untuk mengikuti  
RALB, yang dilakukan melalui Kantor Kosti Jaya dan  
melalui koran;- -----

- Bahwa RALB pada tanggal 7 September 2005 dilaksanakan  
tanpa ----- melalui  
Rawil;- -----  
-----

- Bahwa RALB yang didaftarkan oleh Agus Cahyono dan  
Simanjorang sebelumnya didahulu dengan Rawil sebanyak 1  
kali;- -----

- Bahwa Saksi pernah ke Kantor Tergugat I untuk melaporkan  
ketidak absahan kepengurusan Irwan Suhenda, CS, tetapi  
sampai sekarang tidak pernah  
ditanggapi ;-----  
-----

- Bahwa Saksi setelah 3 kali datang ke Kantor Tergugat I,  
baru ditanggapi;- -----

- Bahwa Saksi juga pernah ke Kantor Gubernur dan yang  
menemui adalah Bapak Oloan untuk melaporkan masalah Kosti  
Jaya dan Bapak Oloan mengatakan agar berkoordinasi dengan



Ibu Yuli dari Dinas Koperasi. Tetapi Ibu Yuli tidak menerima

Saksi;- -----  
-----

- Bahwa Saksi tahu ada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Saksi ikut memberikan kuasa dan amar putusannya menyatakan bahwa kepengurusan Irwan Suhenda, CS bersalah demi hukum. Atas putusan tersebut Pihak Dekopin tidak mengajukan Banding, hanya Pihak Tergugat III yang mengajukan banding;- -----  
-----

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Kantor Pusat Kosti Jaya dan asset Koperasi Kosti Jaya telah banyak yang dijual;- -----  
-----

- Bahwa Saksi tahu kalau Dinas Koperasi (Tergugat I) telah meregister kepengurusan Irwan Suhenda, CS ;-----  
---

- Bahwa benar Saksi datang ke rapat pada tanggal 28 Juni 2010 dengan didampingi oleh polisi yang akan membubarkan rapat tersebut;- -----

SAKSI                    2                    PARA                    PENGGUGAT                    (WASNA)                    :  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Kosti Jaya tanggal 7 September 2005 ;-----
- 
- Bahwa Saksi ikut dengan Mayor Manurung menghadap Panglima TNI AU yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Staf AU Bidang Hukum Brigjen Sunarto dan ada 7 (tujuh) orang anggota Koperasi Kosti Jaya yang ikut;- -----
- Bahwa Saksi ikut dalam Rapat tanggal 25 Mei 2011 bersama dengan \_\_\_\_\_ Pak Manurung;- -----
- Bahwa pada rapat tersebut ada pengurus koperasi yang langsung disumpah;
- Bahwa Saksi tahu kalau Kantor Pusat Kosti Jaya sudah dijual dan sekarang sudah ditempati oleh orang lain;- -----
- 
- Bahwa Saksi tahu kalau mobil Kosti Jaya sudah dioper ke orang lain dan ada yang sudah dijual. Pertama ada kurang lebih 100 mobil dan sekarang tinggal 22 yang berada di Pool Jantiasih;- -----
- 
- Bahwa Saksi ikut jadi Penggugat di Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan ; - - - - -

**SAKSI 3 PARA PENGGUGAT (AGUS CAHYONO) :**

- Bahwa Saksi hadir bersama dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Oloan Siregar ; - - -
- Bahwa dari Dinas Koperasi ada juga yang hadir diwakilli oleh Ibu Yuli dan Bapak Pandapotan ; - - - - -  
- - - - -
- Bahwa yang diperintahkan oleh Pihak Gubernur kepada Pihak Tergugat I adalah agar konflik internal tersebut tersebut diselesaikan melalui jalan damai; - - - - -  
- - - - -
- Bahwa Saksi termasuk Panitia RALB 2010 dan yang menunjuk adalah R. Ruhiyat dan ada SK-nya; - - - - -  
- - - - -
- Bahwa Saksi tahu ada Surat Tergugat I yang menyatakan bahwa permasalahan antara Ruhiyat dengan Warsana harus diselesaikan secara jalur hukum atau damai; - - - - -  
- - - - -
- Bahwa ada 3 Pihak yang mengklaim diri sebagai pengurus Koperasi Kosti Jaya yang sah pada tahun 2005, yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan                      Ruhiyat,                      Warsana                      dan  
Yunan;- -----  
-----

- Bahwa Saksi tidak boleh masuk pada waktu rapat pada tanggal 28 Juni 2010 dan pada waktu itu banyak anggota Polisi kira-kira 25 orang yang bertugas untuk membubarkan rapat yang dipimpin oleh Irwan Suhenda, CS;-----
- Bahwa Saksi tahu ada pemilihan pengurus Koperasi dalam RAT tersebut dari yang hadir didalam;- -----  
-----
- Bahwa Saksi ikut RALB tanggal 7 September 2005 dan pada waktu itu ada sekitar 40 orang TNI AU yang hadir;- -----  
-----
- Bahwa status Saksi dalam RALB tahun 2010 adalah sebagai Sekretaris yang dipilih melalui 3 formatur dan begitu terpilih, Saksi langsung disumpah. Dan selesai rapat Saksi langsung lapor kepada Tergugat I tetapi tidak ada tanggapan;- -----  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada Surat tertanggal 12 April 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I;- -----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SAKSI 4 PARA PENGGUGAT (AZMAN) :**

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kosti Jaya sejak tahun 1990 ;  
-----
- Bahwa Saksi tahu ada RALB tanggal 7 September 2005 tetapi tidak bisa masuk;- -----  
-----
- Bahwa Saksi pernah ditahan polisi selama 19 hari atas laporan dari Abner yaitu orang yang disuruh oleh Irwan Suhenda dengan tuduhan Saksi dianggap telah merusak Kantor Kosti Jaya;- -----
- Bahwa Saksi mangkal di pool Jatiasih, dan sebelumnya mobil- mobil dapat masuk ke pool, tetapi semenjak ada perintah dari Irwan Suhenda untuk me-las pintu masuk, maka mobil- mobil tersebut parkir di luar pagar;- -----
- Bahwa Saksi dan teman-teman telah mengajukan surat kepada polisi untuk membuka pintu yang dilas tersebut dan pada waktu Saksi membuka pintu yang dilas tersebut ada polisi yang hadir menyaksikan;- -----
- Bahwa Saksi ditangkap beberapa hari kemudian untuk diminta keterangan sehubungan dengan membuka pintu yang dilas tersebut ;- -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Irwan Suhenda membayar

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan yang membawa uang itu adalah Nanang dan Syahril;- -----

- Bahwa Saksi tahu ada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Irwan Suhenda yaitu tentang pemilihan Irwan Suhenda sebagai Ketua Koperasi Kosti Jaya adalah tidak sah;- -----

## SAKSI 5 PARA PENGGUGAT (ABDUL ROSYID) :

- Bahwa Apakah Saksi adalah anggota Kosti Jaya dengan Nomor Anggota JP- 195;- -----  
-----
- Bahwa Saksi ikut dalam RALB tanggal 7 September 2005 dan terdaftar sebagai panitia;- -----  
-----
- Bahwa Saksi sebagai panitia tidak ditunjuk oleh siapa-siapa, hanya didaftarkan saja, tidak ada SK-nya;- -----  
----
- Bahwa semua panitia pelaksana tidak mempunyai SK ; - -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin RALB tanggal 7 September 2005 pada waktu itu adalah Kolonel Abdul Fathoni dan bertugas di TNI AU;- -----
- Bahwa pada waktu rapat akan dimulai Fathoni langsung duduk di kursi pimpinan rapat dan tidak menawarkan pada anggota yang hadir;- -----
- Bahwa pada waktu memimpin rapat Bp. Fathoni memakai seragam TNI AU ;- -
- Bahwa dalam RALB tersebut diadakan pemilihan formatur pengurus tunggal;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada pengurus yang ditunjuk dan dilantik;- -----

### SAKSI 6 PARA PENGGUGAT (SUDARMANTO) :

- Bahwa Saksi anggota sebagai anggota Koperasi Kosti Jaya sejak tahun 1993 dan pertama di wilayah Jakarta Pusat dengan Nomor JP589 kemudian diganti oleh Irwan Suhenda dengan alasan ada pendaftaran ulang;- -----
- Bahwa Saksi ikut pada waktu RALB tanggal 7 September 2005 dan Saksi hanya membantu panitia dan tugas Saksi mewakili anggota yang berdomisili di Jakarta Pusat;- -----  
-----
- Bahwa Saksi tidak bertanya mengapa RALB tidak didahului oleh Rawil karena situasi yang tidak memungkinkan untuk bertanya, pimpinan rapat Bp. Fathoni mengatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota tidak boleh bicara hanya pimpinan rapat yang boleh bicara walaupun ada anggota lain yang protes tetapi tetap dilarang untuk berbicara oleh pimpinan rapat;- -----

- Bahwa Saksi tahu dan hadir dalam RAT tanggal 28 Juni 2010, yang dilaksanakan oleh Irwan Suhenda di gedung Kesenian, Jl. H. Naman, Pondok Kopi;- -----

- Bahwa RAT tersebut dihadiri oleh Dinas Koperasi, diwakili oleh Bp. Siregar Pandapotan dan Bp. Ainur Rofiq. Pada saat itu Bp. Ainur Rofiq sebagai Penasehat dan memberikan sambutan ;-----

---

- Bahwa pada saat itu banyak polisi di lokasi RAT ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa banyak polisi dilokasi RAT;- -----

- Bahwa Saksi pernah berkirim surat kepada Dinas Koperasi pada tanggal tanggal 24 September 2010 yang intinya memberitahukan bahwa RAT yang dilaksanakan oleh Irwan Suhenda tidak sesuai dengan ketentuan dan surat tersebut juga disampailan kepada Pembina Koperasi;- -----

- Bahwa Saksi pernah menjadi Pengawas Koperasi pada saat



Kepengurusan Irwan Suhenda dan diangkat pada RALB Tahun 2006, yang bertugas mengawasi pengurus dan minta keterangan apabila ada pelanggaran dan sekarang Saksi sudah tidak aktif menjadi pengawas koperasi; - -----

- Bahwa sekarang ini Kepengurusan Koperasi Kosti Jaya ketuanya adalah Nanang Suryana sebagai Ketua Umum yang dipilih karena formatur tunggal ; - -----

- Bahwa selama Saksi menjadi pengawas koperasi tetap membayar uang simpanan wajib dan setelah dipecat sebagai pengawas, Saksi tidak lagi membayar uang simpanan wajib ; - -----

- Bahwa dalam AD telah ditentukan masa periode kepengurusan yaitu selama 3 tahun dan ada perubahan AD pada tahun 2007 yang menyatakan masa periode kepengurusan menjadi 5 tahun tetapi tidak ada surak keputusannya;-

SAKSI 1 TERGUGAT I (PANDAPOTAN) :

- Bahwa Saksi tahu tentang surat tertanggal 12 April 2010 Nomor 031-13/TSA-KOP/IV, Perihal Permohonan Keterangan Tertulis Registrasi kepengurusan Kosti Jaya an. Irwan Suhenda, S.E., CS ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut tidak segera dijawab karena sesuai dengan arahan pimpinan bahwa surat tersebut akan dijadikan alat bukti di Pengadilan selain itu kantor Dinas Koperasi pindah, jadi waktu itu sedang repot sekali;- -----
- Bahwa yang dimaksud dengan registrasi adalah pencatatan kepengurusan koperasi di Dinas Koperasi dalam rangka pembinaan koperasi yang ada;- -----
- Bahwa registrasi bukan merupakan bentuk dari pengesahan, karena yang berhak mengesahkan adalah rapat anggota ;- -----
- Bahwa Saksi pensiun dari Dinas Koperasi sejak tanggal 1 September 2010;- --
- Bahwa pencatatan kepengurusan koperasi dilakukan berdasarkan Berita Acara RAT koperasi tersebut;- -----  
-----
- Bahwa Tergugat I pernah melakukan pencatatan dan tidak pernah mengeluarkan pengesahan terhadap kepengurusan suatu koperasi;- -----

### SAKSI 2 TERGUGAT I (SOLEH) :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan mereka pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak ada di dalam ruang sidang, dan mereka adalah anggota Kosti Jaya;- -----

- Bahwa Saksi tahu apa yang digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara tentang keabsahan kepengurusan koperasi Kosti Jaya periode 2005-2010 apakah telah diregistrasi atau tidak oleh Tergugat I yang ditanyakan melalui suratnya tertanggal 12 April 2010;- -----
- Bahwa jabatan Saksi pada waktu kepengurusan koperasi tahun 2005-2010 sebagai Sekretaris dan Ketuanya adalah Irwan Suhenda;- -----
- Bahwa setelah kepengurusan Irwan Suhenda berakhir, yang menggantikannya adalah Nanang Suryana;- -----
- Bahwa kepengurusan Irwan Suhenda dipilih pada saat RALB tanggal 7 September 2005, karena Irwan Suhenda memperoleh 774 suara;- -----
- Bahwa Para Penggugat masih merupakan anggota Kosti Jaya pada tahun 2007-2008 tetapi tidak membayar simpanan wajib dan ada surat keterangan yang menyatakan bahwa bagi anggota lama dibuatkan keputusan dianggap mengundurkan diri dalam 20 bulan berturut-turut tidak membayar simpanan wajib, sedangkan bagi anggota baru 18 bulan berturut-turut;- -----
- Bahwa pada tahun 2007 Para Penggugat masih menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota dan masih terus bekerja dan mengakui  
kepengurusan;- -----

-

- Bahwa Sumakdin Simanjorang ikut dalam RALB tanggal 7 September 2005 dan dia ikut pencalonan sebagai calon pengawas tetapi tidak terpilih ;- -----

- Bahwa keadaan Kosti Jaya setelah Pengurus terpilih hasil RALB tanggal 7 September 2005, Irwan Suhenda merasakan bahwa Kosti Jaya susah berkembang, oleh karena itu memutuskan untuk bekerja sama dengan Perusahaan Mega Sarana Transporindo dan akhirnya menjadi Perusahaan Taksi Mega Kosti, cara kerja, sistem dan anggotanya tetap sama;- -----

- Bahwa Saksi tahu ada surat yang dikeluarkan oleh R. Ruchiyat yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena ada perselisihan diantara pengurus maka para anggota koperasi dibebaskan untuk membayar uang simpanan wajib tetapi tetap dianggap utang sampai perselisihan diantara pengurus selesai tetapi surat tersebut adalah rekayasa;- -----

- Bahwa dalam rapat yang dipimpin oleh Bp. Fathoni ada pemilihan pengurus koperasi;- -----

-----

- Bahwa pada RALB tahun 2005 tidak ada anggota tentara yang



berkeliling dengan memakai  
senjata ;-----  
-----

- Bahwa dalam RALB tanggal 7 September 2005 ada pelantikan  
dan pengambilan sumpah  
pengurus ;-----  
-----

- Bahwa yang menjadi Ketua Koperasi Kosti Jaya pada periode  
Tahun 2010 sampai Tahun 2014 adalah Nanang Suryana dan  
Sekretarisnya adalah Saksi;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat I  
dan Pihak Tergugat II pada persidangan tanggal 16 Maret 2011  
telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan termuat  
dalam Berita Acara Persidangan perkara  
ini ;-----  
-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi  
dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam  
perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dengan uraian putusan  
ini ;-----  
-----

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan  
bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan selanjutnya mohon  
putusan; -----  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para  
Penggugat adalah sebagaimana tersebut  
diatas ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat  
tersebut, Pihak Tergugat I telah menyampaikan jawabannya pada  
tanggal 13 Desember 2010, dimana didalam jawaban tersebut ada  
eksepsi antara lain tentang gugatan Para Penggugat salah  
obyek dan tentang Para Penggugat tidak berkualitas sebagai  
Penggugat, sedangkan Tergugat II telah menyampaikan jawaban  
pada tanggal 6 Januari 2011 yang isinya langsung pada pokok  
perkara ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tersebut pada  
pokoknya adalah sebagai  
berikut :------  
-----

Dalam Eksepsi :

### 1. Tentang Gugatan Para Penggugat Salah Obyek

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I  
telah menolak permintaan Para Penggugat untuk menjawab  
surat Para Penggugat tanggal 12 April 2010 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat karena adanya  
pengesahan Rapat Anggota Luar Biasa Kosti Jaya tanggal 7  
September  
2005;- -----  
-----

2. Para Penggugat Tidak berkualitas Sebagai Penggugat

Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal  
sebagai Penggugat karena Para Penggugat sudah tidak  
menjadi Anggota Kosti Jaya, sehingga Para Penggugat  
bukanlah orang yang mempunyai  
hak;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut  
diatas dan setelah Majelis Hakim mempelajarinya maka kedua  
eksepsi tersebut telah menyangkut masalah pokok perkara dan  
karena telah menyangkut mengenai masalah pokok perkara, maka  
akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketa dalam  
perkara

ini;- -----  
-----

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan  
terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada dasarnya  
mengemukakan : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya hukumnya Tunggal Saragih, S.H. telah mengirimkan surat kepada Tergugat I tertanggal 12 April 2010 tentang Permohonan Keterangan Tertulis Registrasi Kepengurusan Kosti Jaya atas nama Irwan Suhenda, S.E., Cs. (P-1);- -----

- Bahwa surat tersebut penting bagi Para Penggugat guna kejelasan Kepengurusan Kosti Jaya dan ikut campurnya Tergugat I yang melanggar suratnya sendiri tanggal 16 April 2003 Nomor : 177/1.823.1 (P-2);- -----

- Bahwa Tergugat II Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ikut bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil oleh Kepala Dinas yang berada dibawah kepemimpinannya, apalagi surat Para Penggugat tertanggal 12 April 2010 tersebut tembusannya juga disampaikan kepada Tergugat II;- -

- Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II telah menerima surat Para Penggugat tertanggal 12 April 2010 dan telah lewat waktu 4 bulan terhitung 12 Agustus 2010, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 apabila Tergugat tidak memberi jawaban terhadap surat Para Penggugat maka dianggap atau disamakan telah mengeluarkan keputusan (fiktif negatif);- -----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat tindakan Tergugat I tersebut tidak memberi jawaban atau tanggapan terhadap surat Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian yang tidak sedikit berupa ongkos, biaya dan kerugian lain berupa hilangnya BPR Kosti Jaya, berupa uang asuransi anggota Kosti Jaya, terjualnya Kantor Pusat Kosti Jaya;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah membantah yang menyatakan bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya telah memutarbalikkan fakta dan menyesatkan, karena sesungguhnya maksud dan tujuan permintaan Para Penggugat kepada Tergugat I dalam suratnya pada tanggal 12 April 2010 adalah sehubungan dengan adanya gugatan Para Penggugat atas perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal senada juga dikatakan Tergugat II yang mengatakan bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* dan mendukung jawaban Tergugat I;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya masing-masing pihak telah mengajukan alat- alat bukti dimana Pihak Para Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan 6 (enam) orang saksi, sedangkan Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I- 1 sampai dengan T.I- 14 dan 2 (dua) orang saksi serta Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda





T.II- 1 sampai dengan T.II- 3 tanpa menghadirkan saksi;- ----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II serta bukti- bukti baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan di persidangan, menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa oleh Tergugat I ada mengandung cacad yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan segi substansi materiilnya dimana terhadap ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;- -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mempunyai kewenangan untuk itu ;- -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya Pasal 54 ayat (2)



menyatakan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur ..... melalui Sekretaris Daerah;-----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ketentuan tersebut diatas dan juga Tergugat adalah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan) untuk menjalankan urusan Pemerintahan Daerah (DKI Jakarta), maka penerbitan surat keputusan obyek sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya dan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedural penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan gugatan Para Penggugat tersebut diatas, yang pada dasarnya memohon agar sikap atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menjawab surat Para Penggugat tertanggal 12 April 2010 tentang Pengesahan/Registrasi Kepengurusan Kosti Jaya atas nama Irwan Suhenda, S.E. dan kawan-kawan periode tahun 2005-2010 telah sesuai dengan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



-----  
-----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat I dan Tergugat II telah membantah tentang isi gugatan Para Penggugat tersebut, namun demikian kebenaran akan dalil bantahan tersebut harus dibuktikan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sedang dalam proses pemeriksaan perkara ini yaitu dalam proses jawab menjawab oleh Tergugat I menyampaikan surat (tembusan) kepada Majelis Hakim dimana surat tersebut ditujukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 3 Januari 2011 Nomor : 12/1- 1829.121 perihal Permohonan Tertulis Registrasi Kepengurusan Kosti Jaya atas nama Irwan Suhenda, S.E., Cs, dimana surat tersebut juga dijadikan bukti oleh Tergugat I (T.I- 2);-----

Menimbang, bahwa dalam surat Tergugat I tersebut (T.I- 2) adalah merupakan jawaban atas surat Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 12 April 2010 yang pada intinya mengemukakan sebagai berikut :- -----

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2005 telah tercatat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Susunan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bhakti 2005- 2010 dan sebagai Ketua Umum Irwan Suhenda, S.E. dan Sekretaris Umum Syahril Syamsudin;-----



2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008, Kepengurusan Kosti Jaya berubah lagi yaitu Ketua Umum Irwan Suhenda dan Sekretaris Umum Nanang Suryana tetap masa bhakti 2005-2010;-

3. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010, Susunan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bhakti 2005-2010 dinyatakan sudah berakhir dan diganti dengan Susunan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bhakti 2010-2014 dan sebagai Ketua Umum Nanang Suryana dan Sekretaris Umum Soleh;-

4. Jadi Susunan Kepengurusan dan Pengawas Kosti Jaya masa bhakti 2005-2010 sebagai Ketua Umum Irwan Suhenda, S.E. dan Sekretaris Umum Nanang Suryana yang tercatat di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;-

Menimbang, bahwa dari surat Tergugat I tersebut diatas, terlihat bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah dijawab disertai dengan penjelasan-penjelasan mengenai Kepengurusan Kosti Jaya masa bhakti 2005-2010 dan masa bhakti 2010-2014 serta Kepengurusan



Irwan Suhenda, S.E., sudah tidak berlaku

lagi;- -----

-

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan :- -----

-----

Bahwa dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal :

d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;- -----

-----

Jadi sekalipun jawaban Tergugat I baru ada pada saat proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim, namun tidak mengurangi nilai atau makna dari Pasal 62 ayat (1) huruf d tersebut;- -----

-----

Menimbang, bahwa karena apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam suratnya pada tanggal 12 April 2010 telah dijawab oleh Tergugat I dalam suratnya tanggal 3 Januari 2011 dan dihubungkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa bukti- bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam sengketa ini karena tidak relevan maka harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini.-

Mengingat, Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ; - -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; - -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 274.000,- (Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); - -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU, tanggal 23 MARET 2011 oleh kami HERMAN BAEHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H. dan BONYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 30 MARET 2011 oleh HERMAN BAEHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H. dan JUMANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu DIAH KUMALA DEWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat II maupun Kuasa Hukumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

*ttd*

*ttd*

**HERMAN BAEHA S.H., M.H.**  
**R. BASUKI SANTOSO S.H., M.H.**

*ttd*

**BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

*ttd*

**DIAH KUMALA**

**DEWI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.
30.000,-	
2. ATK .....	Rp.
50.000,-	
2. Panggilan- panggilan .....	Rp. 180.000,-
3. Meterai .....	Rp.
6.000,-	
4. Redaksi .....	Rp.
5.000,-	
5. Leges .....	Rp.
3.000,-	
----- +	
Jumlah	Rp. 274.000,-

(Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)